



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO**

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH
KELURAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT
KOTA GORONTALO**

TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan Konstruksi

I. IDENTITAS KEGIATAN

Kementerian/ Lembaga	:	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nama Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo Kota Gorontalo
Satuan Kerja	:	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lokasi Pekerjaan	:	Kelurahan Lekobalo, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo
Pagu Anggaran	:	Rp 6.401.690.000,00
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2025

II. LATAR BELAKANG

Kawasan kumuh merupakan permasalahan perkotaan yang muncul akibat keterbatasan lahan, tingginya arus urbanisasi, rendahnya kualitas infrastruktur, serta lemahnya pengelolaan tata ruang kota. Kawasan ini biasanya ditandai dengan kondisi bangunan tidak layak huni, ketidakteraturan lingkungan, minimnya akses air bersih, sanitasi buruk, jalan lingkungan yang sempit, serta tingginya risiko kesehatan dan bencana.

Fenomena ini bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat di perkotaan seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak, sehingga memicu munculnya permukiman informal dan kawasan kumuh. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta menambah beban pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah menegaskan pentingnya penanganan kawasan kumuh. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Program-program nasional seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), peremajaan kota, serta pembangunan

rumah susun sederhana merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan penanganan yang tepat, kawasan kumuh diharapkan dapat ditata menjadi lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

III. MAKSUD

Penanganan kawasan kumuh dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana dasar, penataan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat agar tercipta hunian yang sehat, layak, dan berkelanjutan.

IV. TUJUAN

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan nyaman.
2. Mengurangi tingkat kekumuhan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan persampahan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi lingkungan.
4. Mendukung terwujudnya kota tanpa kumuh (KOTAKU) sesuai program pemerintah.
5. Menciptakan kawasan yang berkelanjutan, tertata, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

V. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan persiapan (mobilisasi, pembersihan lahan, pengukuran);
2. Keselamatan Konstruksi;
3. Pekerjaan Pembongkaran Exsisting;
4. Pekerjaan Beton;
5. Pekerjaan Pembesian;
6. Pekerjaan Drainase;
7. Pekerjaan Jalan Paving Block;
8. Pekerjaan Box Culvert;
9. Pekerjaan Fasilitas Persampahan.